



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SARTAWAN HADI BIN SARIL.**
Tempat Lahir : Tanjung Bunian ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Merapi Ujung Rt.27/09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : **MEKI BIN JUNAIDI.**
Tempat Lahir : Nanjungan ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 24 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Muhajirin 23 Rt.23/06 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;
Pendidikan : SMP
3. Nama Lengkap : **MULYADI BIN (alm) MUKTAR.**
Tempat Lahir : Lubuk Llinggau ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Merapi Ujung Rt.27/09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 444/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 05 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 444/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 5 September 2018 tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SARTAWAN HADI Bin SARIL**, terdakwa II. **MEKI Bin JUNAIDI**, dan terdakwa III. **MULYADI Bin (alm) MUKTAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **SARTAWAN HADI Bin SARIL**, terdakwa II. **MEKI Bin JUNAIDI**, dan terdakwa III. **MULYADI Bin (alm) MUKTAR** MASING-MASING selama **02 (dua) TAHUN** dikurangkan selama PARA terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.
 - 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
 - 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
 - 2 (dua) buah martil merek tools.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah rool siku tukang.
- 3 (tiga) buah pahat kayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
- 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
- 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
- 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
- 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.

Kesemuanya Dikembalikan Kepada Saksi Korban Syafwan Burhan Bin (Alm) Burhanudin.

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio soul warna merah hitam nopol B – 3433- NJL Dikembalikan Kepada Terdakwa I.

4. Menetapkan agar terdakwa I. **SARTAWAN HADI Bin SARIL**, terdakwa II. **MEKI Bin JUNAIDI**, dan terdakwa III. **MULYADI Bin (alm) MUKTAR masing-masing** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula;

Setelah mendengar jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada pembelaan lisan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa 1. **SARTAWAN HADI Bin SARIL** bersama – sama dengan terdakwa 2. **MEKI Bin JUNAIDI** dan terdakwa 3. **MULYADI Bin (alm) MUKTAR** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di toko material TERBIT yang beralamat di Jl. Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau**



untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 menaiki sepeda motor mio Soul nopol B- 34433- NJL. Dan sesampainya di toko Terbit yang menjual material bangunan milik saksi korban Syafwan Burhan, para terdakwa berbagi tugas. Terdakwa 3 mengawasi situasi dan memberitahu terdakwa 2 dan terdakwa 1 yang masuk ke dalam toko terbit. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk melalui dinding papan toko sebelah kanan dengan cara : terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaiki rak tempat menyusun kayu yang berada disebelah toko, lalu terdakwa 1 langsung membuka papan dinding toko dengan menggunakan tangan sebanyak 2 keping papan, hingga terbuka, selanjutnya masuk ke dalam toko adalah terdakwa 2 lalu terdakwa 1. Sesampainya didalam toko selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil barang-barang yang total seluruhnya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa : -----

- 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek ENVI.
- 1 (Satu) galontinermerek ND Merah.
- 2 (Dua) kuncipinturmerekWanly.
- 2 (dua) buahmartilmerek tools.
- 2 (dua) buahpahatkayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merekkenester.
- 2 (Dua) buahmatagerindamerekprohex.
- 10 (Sepuluh) buahmatagergajibesimereksanflek.
- 9 (Sembilan) buahmatagerindamerekniken.
- 5 (lima)buahmatagerindamerek wd.

Kemudian terdakwa 2 membuka pintu toko dan terdakwa 1 meletakkan barang-barang tersebut diatas diluar toko untuk simpan oleh terdakwa 3, sedangkan terdakwa 2 langsung menutup pintu toko dan langsung pergi bersama dengan terdakwa 1 dan 2 melalui tempat dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam toko yaitu melalui dinding kayu yang telah dibuka papannya ;

----- BAHwa perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang telah mengambil barang-barang material tersebut tanpa seizin dari saksi korban Syafwan Burhan untuk dimiliki oleh para terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Syafwan Burhan mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke -5 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafwan Burhan Bin (Alm) Burhanudin**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengenal para terdakwa karena merupakan karyawan di toko material milik saksi korban.
- Bahwa barang –barang ditoko saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib di toko terbit jl. Semangka Raya kota Bengkulu.
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil adalah : 5 buah cat minyak 1 kg merek Envi, 1 (Satu) galon tiner merek ND Merah, 2 (Dua) kunci pintu rumah merek Wanly, 2 (dua) buah martil merek tools, 2 (Dua) buah rool siku tukang, 3 (tiga) buah pahat kayu, 2 (Dua) mere 7,5 merek Kenester , 2 (dua) mata gerinda merek prohek, 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek Sandflek, 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken, 5 (lima) buah mata gerinda merek Wd total Rp.1,850 ,000,-
- Bahwa berawal pada saatsaksi korban sedang sholat isya dirumah, diberi tahu AMIR memberitahu toko milik saksi korban telah dibongkar dan pelakunya sudah diamankan.
- Bahwa benarkemudian saksi korban menuju ke toko dan ketika sampai ditoko melihat warga sudah ramai dan mengamankan mulyadi, bersama dengan barang hasil curian.
- Bahwa pada saat ditanya, bahwa terdakwa mulyadi mengatakan dirinya bersama terdakwa meki dan terdakwa sartawan hadi berada didalam toko.
- Bahwa benar kemudian saksi korban dan warga masuk ke dalam toko, mencari terdakwa meki dan terdakwa sartawan.
- Bahwa kemudian dating ke toko, yaitu terdakwa meki menggunakan sepeda motor, dan saksi korban menanyakan apa yang terjadi ? dan dijawab :” aku dak tau”.
- Bahwa sesampainya dirumah, datang terdakwamulyadi, terdakwa meki dan terdakwa sartawan hadi meminta maaf.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang hasil perbuatan mengambil barang milik saksi korban yang dilakukan oleh Mulyadi, meki Sartawan hadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa adalah merupakan pegawai yang bekerja ditoko terbit milik saksi korban yang mulai masuk kerja pagi jam 07.30 wib dan pulang kerja jam 17.00 wib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut paraTerdakwa membenarkannya

2. **Amiril Mukminin bIN (alm) Adam**,dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 di toko terbit di jl. Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui karena berawal pada saat saksi berada diwarung milik saksi yang berada didepan toko terbit , dan saksi baru mengetahui setelah banyak warga ditoko terbit. Kemudian melihat terdkawa mulyadi sudah diamankan warga . Lalu DEDI memberitahu saksi untuk segera beritahu saksi korban SYAFWAN selaku pemilik, kemudian saksi menuju rumah korban di jl. Merapi 9 dan memberitahu saksi korban bahwa barang barang di toko material diambil para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SARTAWAN HADI Bin SARIL,

- Bahwa terdkawa I. lahir di tanjung bunian padang Guci, tgl. 19 September 1986, dari ayah SARIL, ibu ROSNAI, dan menikah dengan ROPI RATNA SARI dan dikaruniai MUHAMMAD FAUZAN ALPATIH.
- Bahwa terdakwa I. Masuk pada tahun 1993 saya masuk SDN Sukananti sampai dengan tamat, tahun 2000 melanjutkan SMPN 6 kel. Tanjung Bulian, MAN 2 Bengkulu, Perguruan tinggi Universitas Dehasen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko tempat terdakwa I., bekerja dimana terdakwa I. melakukan pencurian bersama dengan terdakwa meki dan terdakwa mulyadi.
- Bahwa kami bertiga dengan mengendarai sepeda motor menuju toko bangunan terbit di jl. Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, setelah tiba di toko terbit, terdakwa Mulyadi menunggu disamping toko
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. meki masuk ke toko dengan cara naik rak tempat menyusun kayu yang berada disebelah toko, kemudian kami berdua naik kemudian membuka dinding toko sebelah kanan bagian atas yang terbuat dari papan menggunakan tangan terdakwa I dan dibuka sebanyak 2 keping.
- Bahwa terdakwa II. meki masuk ke toko, kemudian diikuti oleh terdakwa I, kemudian kami berdua mengambil barnag –barang yang berada dialam toko, dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna merah, lalu meki membuka pintu toko dan terdakwa I meletakkan barnag tersebut didepan pintu toko, dan terdakwa II. meki menutup kembali pintu toko dan TERDAKWA I bersama TERDAKWA II. meki langsung keluar dari toko melalui dinding yang dibuka papannya.
- Bahwa saat diluar terdakwa I. melihat banyak orang, maka terdakwa I. dan terdakwa II. meki langsung pergi sedangkan TERDAKWA iil. mulyadi diamankan WARGA.
- Bahwa TERDAKWA i dan terdakwa II. meki yang memiliki ide mengambil barang ditoko tempat kami bekerja sekira jam 17.15 wib, sedangkan terdakwa III. mulyadi tidak ke toko.
- bahwa rencananya akan digunakan untuk keperluan sendiri.
- bahwa tidak ada izin dari saksi korban
- Bahwa terdakwa I. belum pernah dihukum.

TERDAKWA II. MEKI Bin JUNAIDI,

- Bahwa terdakwa II. belum pernah dihukum.
- Bahwa TERDAKWA II. lahir di nanjungan, 24 juni 1987, ayah junaidi, ibu Masni, saya anak kelima dari tujuh bersaudara.
- Bahwa TERDAKWA II. menikah dengna Yunita memiliki anak Rendi Febriansa pratama dan Indra Saputra,
- Bahwa TERDAKWA II. SD di SD 73 sampai kelas 4.
- Bahwa yang memiliki ide mengambil barang di toko saksi korban adalah adalahterdakwa II dan TERDAKWA I. sartawan.
- bahwa rencananya digunakan untuk keperluan sendiri.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran TERDAKWA II. Dan TERDAKWA I. sartawan masuk ke toko dan mengambil barang dari dalam toko dan TERDAKWA iii. mulyadi perannya mengawasi orang kalau ada orang datang ke toko.

TERDAKWA III. MULYADI Bin (alm) MUKTAR,

- Bahwa saya lahir dari ayah muktar, ibu Fatimah, menikah dengan lina budianti dan memiliki anak cika arindi dan redi dwi nopian.
- Bahwa SD 2 lubuk linggau, SMPN 4 lubuk linggau, SMA muhamadiyah lubuk linggau.
- Bahwa saya melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 17 juli 2018 sekira jam 20.00 wib ditoko bangunan terbit di jl. Semangka Raya Kel. Panorama Kota Bengkulu.
- BAhwa toko tidak ada yang menjaganya.
- bAhwa yang merencakakan adalah meki dan sartawan , dan saya dijemput dan diajak ke toko melakukan pencurian.
- Bahwa yang memiliki ide adlaha meki dan sartawan.
- bAwha peran meki dan sartawan adalah masuk ke dalam toko sedangkan peran saya menunggu diluar mngawasi situasi.
- Bahwa kami tidak ada izin dari koban.
- BAhwa maksud dan tujuan adalah jika berhasil akan diberikan uang oleh Meki dan Sartawan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.

- 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
- 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
- 2 (dua) buah martil merek tools.
- 2 (dua) buah rool siku tukang.
- 3 (tiga) buah pahat kayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
- 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
- 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
- 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
- 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

dimana kesemua barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan pegawai di toko terbit milik saksi korban Syafwan Burhan sedang bekerja dan sepakat mengambil barang-barang milik saksi korban, guna kepentingan sendiri karena sedang membangun rumah, sedangkan terdakwa III. Yang juga pegawai ditoko terbit tidak masuk kerja, dan terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III. Dan menyetujui ajakan terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang di toko terbit.
- BAHwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 atau setidak tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di toko material TERBIT yang beralamat di Jl. Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa terdkawa I, terdkawa II dan terdakwa III bersama-sama naik motor yamaha mio soul warna merah hitam nopol B – 3433- NJL menuju toko terbit, dan berbagi tugas dimana terdakwa III berada diluar toko dengan motor mengawasi situasi sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui rak, lalu membuka kayu penutup dan masuk ke dalam toko.
- BAHwa didalam toko, terdkawa I dan terdakwa II mengambil barang berupa :
 - 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.
 - 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
 - 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
 - 2 (dua) buah martil merek tools.
 - 2 (dua) buah rool siku tukang.
 - 3 (tiga) buah pahat kayu.
 - 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
 - 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
 - 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
 - 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
 - 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.
- BAHwa kesemuanya barang-barang tersebut, kemudian disimpan didalam asoy, lalu terdkawa I membuka pintu toko, dan mletakan barang –barang tersebut di luat toko untuk diserahkan keapda terdkawa III, dan dilihat oleh saksi Dedi .
- BAHwa saksi Dedi langsung menuju toko terbit, dan melihat terdakwa I . menutup pintu toko, karena curiga, lalu saksi Dedi mengamankan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa III. Dan meminta saksi Amiril, untuk memberitahu pemilik toko.

- Bahwa kemudian datang saksi korban Syafwan dan menanyakan kepada terdakwa III, dan terdakwa III menerangkan bahwa dirinya yang telah mengambil barang ditoko bersama terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa para terdakwa tersebut tidak ada izin saksi korban .
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum umum dengan dakwaan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bisa memilih mengenai dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terpenuhi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perbuatan terdakwa dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur 1 : Unsur BARANG SIAPA :

Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini dihadapkan **TERDAKWA I. SARTAWAN HADI Bin SARI, TERDAKWA II. MEKI Bin JUNAIDI, TERDAKWA III. MUYADI Bin (alm) MUKTAR** adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawab pidana yang berdasarkan fakta dipersidangan : PARA terdakwa mampu dan cakap menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan , dan identitas PARA



terdakwa yang ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan adalah identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak ada terjadi kekeliruan orang (person) yang diajukan di persidangan.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 **BARANG SIAPA** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum .

Unsur Kedua : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang telah diperiksa didepan persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga menjadi petunjuk dalam perkara ini serta dihubungkan dengan barang bukti dan keternagna terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang merupakan pegawai di toko terbit pada hari selasa tanggal 17 juli 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di toko terbit milik saksi korban Syafwan Burhan yang beralamat di jl. Semangka raya kel. Panorama kota bengkulu telah mengambil barang –barang dari toko terbit yang ditaksir berharga Rp. 1.850.000,- berupa :

- 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.
- 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
- 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
- 2 (dua) buah martil merek tools.
- 2 (dua) buah rool siku tukang.
- 3 (tiga) buah pahat kayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
- 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
- 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
- 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
- 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini;

Unsur Ketiga : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, baahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang telah diperiksa didepan persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga menjadi petunjuk dalam perkara ini serta dihubungkan dengan barang bukti dan keternagna terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang merupakan pegawai di toko terbit tanpa seizin dari saksi korban Syafwan Burhan pada hari selasa tanggal 17 juli 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di toko terbit milik saksi korban Syafwan Burhan yang beralamat di jl. Semangka raya kel. Panorama kota bengkulu yang ditaksir berharga Rp. 1.850.000,- telah mengambil barang –barang dari dalam toko berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.
- 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
- 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
- 2 (dua) buah martil merek tools.
- 2 (dua) buah rool siku tukang.
- 3 (tiga) buah pahat kayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
- 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
- 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
- 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
- 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.

Guna kepentingan terdakwa I dan terdakwa II yang sedang membangun rumah.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 **DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum .

Unsur Keempat : yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga menjadi petunjuk dalam perkara ini serta dihubungkan dengan barang bukti dan keternagna terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang merupakan pegawai di toko terbit tanpa seizin dari saksi korban Syafwan Burhan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di toko terbit milik saksi korban Syafwan Burhan yang beralamat di Jl. Semangka Raya Kel. Panorama Kota Bengkulu yang ditaksir berharga Rp. 1.850.000,- telah mengambil barang –barang dari dalam toko berupa :

- 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.
- 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
- 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
- 2 (dua) buah martil merek tools.
- 2 (dua) buah rool siku tukang.
- 3 (tiga) buah pahat kayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
- 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
- 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
- 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
- 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.

Menimbang, bahwa cara : terdakwa I, terdakwa II . terdakwa III menuju toko terbit dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna merah hitam nopol B – 3433-NJL sesampainya di depan toko, berbagi tugas, dimana terdakwa III . tetap berada di luar toko mengawasi situasi, dan terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam toko terbit dan mengambil barang –barang tersebut diatas untuk dimiliki para terdakwa



Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** i telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Unsur Kelima : **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang telah diperiksa didepan persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga menjadi petunjuk dalam perkara ini serta dihubungkan dengan barang bukti dan keternagna terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang merupakan pegawai di toko terbit tanpa seizin dari saksi korban Syafwan Burhan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di toko terbit milik saksi korban Syafwan Burhan yang beralamat di Jl. Semangka raya kel. Panorama kota Bengkulu yang ditaksir berharga Rp. 1.850.000,- telah mengambil barang –barang dari dalam toko berupa :

- 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.
- 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
- 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
- 2 (dua) buah martil merek tools.
- 2 (dua) buah rool siku tukang.
- 3 (tiga) buah pahat kayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
- 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
- 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
- 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
- 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.

Dengan cara : terdakwa I, terdakwa II . terdakwa III menuju toko terbit dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha mio Soul warna merah hitam nopol B – 3433-NJL sesampainya didepan toko, berbagi tugas, dimana terdakwa III . tetap berada di luar toko mengawasi situasi , dan terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam toko terbit dengan cara memanjat lalu melepas papan kayu hingga terbuka, dan masuk ke dalam toko dan mengambil barang – barang tersebut diatas untuk dimiliki PARA TERDAKWA .

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** terbukti dan terpenuhi menurut hukum.



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang telah diperiksa didepan persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga menjadi petunjuk dalam perkara ini serta dihubungkan dengan barang bukti dan keternagna terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang merupakan pegawai di toko terbit tanpa seizin dari saksi korban Syafwan Burhan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di toko terbit milik saksi korban Syafwan Burhan yang beralamat di Jl. Semangka Raya Kel. Panorama Kota Bengkulu yang ditaksir berharga Rp. 1.850.000,- telah mengambil barang –barang dari dalam toko berupa : -----

- 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek Envi.
- 1 (satu) galon tiner merek n.d merah.
- 2 (dua) kunci pintu rumah merek Wanly.
- 2 (dua) buah martil merek tools.
- 2 (dua) buah rool siku tukang.
- 3 (tiga) buah pahat kayu.
- 2 (dua) metera 7,5 m merek kennester.
- 2 (dua) buah mata gerinda merek prohex.
- 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi merek sandflek.
- 9 (sembilan) buah mata gerinda merek niken.
- 5 (lima) buah mata gerinda merek wd.

Menimbang, Dengan cara : terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III menuju toko terbit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna merah hitam nopol B – 3433-NJL sesampainya didepan toko, berbagi tugas, dimana terdakwa III . tetap berada di luar toko mengawasi situasi, dan terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam toko terbit dengan cara memanjat lalu melepas papan kayu hingga terbuka, dan masuk ke dalam toko dan mengambil barang –barang tersebut diatas untuk dimiliki PARA TERDAKWA.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf para terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehinggapara terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai para pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke -5 KUHP. Dan para terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **SARTAWAN HADI BIN SARIL** Terdakwa II. **MEKI BIN JUNAIDI**, Terdakwa III. **MULYADI BIN (alm) MUKTAR** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana para Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim (**innerlijkse overtuiging**), maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “*pencurian dengan pemberatan*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum (**Legal justice**), keadilan menurut masyarakat (**Social justice**) dan keadilan menurut etika dan kepatutan (**Morale justice**);

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa-terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa-terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 ,ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SARTAWAN HADI BIN SARIL** Terdakwa II. **MEKI BIN JUNAIDI**, Terdakwa III. **MULYADI BIN (alm) MUKTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Terdakwa I. **SARTAWAN HADI BIN SARIL** Terdakwa II. **MEKI BIN JUNAIDI**, Terdakwa III. **MULYADI BIN (alm) MUKTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; .
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) buah cat minyak 1 kg merek ENVI,1 (Satu) gallon tiner merek ND Merah, 2 (Dua) kunci pintu rumah merek Wanly,2 (dua) buah marti lmerek tools, 2 (dua) buah pahat kayu,2 (dua) metera 7,5 m merek kenester, 2 (Dua) buah mata gerinda merek prohex, 10 (Sepuluh) buah mata gergaji besi merek sanflek., 9 (Sembilan) buah mata gerinda merek niken, 5 (lima)buah mata gerinda merek wd dikembalikan kepada saksi korban Syafwan Burhan bin (alm) Burhanudin ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal **25 Septemebr 2018** oleh kami **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANI YULIANTI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **R.AYU AZZIZI, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum

HASCARYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NANI YULIANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)